

KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANAArina Rahmania¹, Hilda Angelina Sirait²Email: 2310611245@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611144@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that focuses on repairing harm suffered by victims, holding offenders accountable, and restoring social relationships. This study aims to analyze Aristotle's concept of justice in understanding restorative justice and to examine the extent to which restorative justice can achieve substantive justice in the resolution of criminal cases. This study employs normative legal research using a conceptual approach. The legal materials consist of secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Aristotle's philosophy provides a philosophical foundation for restorative justice through the concepts of corrective justice, distributive justice, and justice as a virtue. Corrective justice emphasizes the restoration of harm suffered by victims, distributive justice focuses on equality of participation and proportionality, while justice as a virtue encourages offenders to assume moral responsibility for their actions. Restorative justice has the potential to achieve substantive justice because it focuses not only on the imposition of criminal sanctions but also on meeting victims' needs, ensuring offenders' accountability, and restoring social relationships. However, its implementation must take into account the voluntary participation of the parties, victim protection, equality between the parties, and legal certainty to prevent restorative justice from being used as a means of evading criminal responsibility. Therefore, restorative justice can serve as an approach that supports the realization of substantive justice when implemented proportionately, selectively, and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Restorative Justice, Legal Philosophy, Aristotle, Substantive Justice.*

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan Aristoteles dalam memahami keadilan restoratif serta mengkaji kemampuan keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Aristoteles memberikan landasan filosofis bagi

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

keadilan restoratif melalui konsep keadilan korektif, keadilan distributif, dan keadilan sebagai kebajikan. Keadilan korektif menekankan pemulihan kerugian korban, keadilan distributif menitikberatkan pada kesetaraan partisipasi dan proporsionalitas, sedangkan keadilan sebagai kebajikan mendorong pertanggungjawaban moral pelaku. Keadilan restoratif berpotensi mewujudkan keadilan substantif karena tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan pidana, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapannya harus memperhatikan kesukarelaan para pihak, perlindungan terhadap korban, keseimbangan kedudukan para pihak, serta kepastian hukum agar tidak menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang mendukung terwujudnya keadilan substantif apabila diterapkan secara proporsional, selektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Filsafat Hukum, Aristoteles, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Pembangunan sistem hukum modern di berbagai belahan dunia selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh paradigma peradilan retributif. Paradigma ini memandang kejahatan utamanya sebagai pelanggaran terhadap negara dan undang-undang, sehingga fokus penyelesaiannya bergeser pada penghukuman pelaku agar penderitanya sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Cara pandang ini berakar dalam tradisi hukum pidana klasik yang memosisikan kejahatan sebagai bentuk pelanggaran terhadap otoritas negara, sehingga konsekuensi yang dituntut adalah penderitaan yang setimpal.¹ Namun, dalam praktiknya, pendekatan retributif seringkali menuai kritik tajam karena bersifat kaku, berorientasi pada balas dendam institusional, dan kerap mengabaikan pemulihan hak-hak korban yang dilanggar. Akibatnya, sistem pemidanaan yang ada sering kali gagal menghadirkan rasa keadilan yang substansial bagi masyarakat, melainkan hanya memproduksi lingkaran setan residivisme dan ketidakpuasan sosial.

Sebagai antitesis terhadap kelemahan sistem retributif, diskursus hukum kontemporer mulai melirik dan mengadopsi konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menawarkan cara pandang yang revolusioner dengan mendefinisikan ulang kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan sebagai bentuk kerusakan relasi sosial yang mencederai korban, pelaku, dan komunitas itu sendiri. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.² Melalui dialog partisipatif, keadilan restoratif berupaya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk merumuskan pertanggungjawaban, memperbaiki kerugian, serta memulihkan hubungan sosial yang retak.

¹ Nadia Permata Sari, dkk (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), hlm. 649

² Henny Saida Flora (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), hlm. 145

Model ini telah banyak diterapkan dalam berbagai sistem peradilan, termasuk di Indonesia, sebagai alternatif humanis dalam penyelesaian perkara pidana.

Meskipun implementasi praktis dan regulasi mengenai keadilan restoratif terus berkembang pesat, diskursus teoritisnya masih menyisakan ruang perdebatan yang mendalam, terutama ketika dikaji melalui kacamata filsafat hukum. Secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, praktik keadilan restoratif menantang fondasi teoretis positivisme hukum yang selama ini mendominasi pemikiran yuridis formal. Positivisme hukum, dengan fokusnya pada kepastian dan ketertiban melalui teks undang - undang, sehingga telah membentuk wajah sistem peradilan Indonesia.³ Sementara itu, Konsep Keadilan Restoratif sangat selaras dengan nilai - nilai luhur bangsa Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal.⁴ Oleh karena itu, diperlukan penelaahan filosofis yang komprehensif untuk memahami akar pemikiran dan legitimasi moral dari keadilan restoratif itu sendiri.

Dari sudut pandang filsafat hukum, konsep keadilan restoratif dapat dihubungkan dengan berbagai aliran pemikiran besar, seperti hukum alam (*natural law*), sosiologis, hingga mazhab hukum kritis. Aliran hukum alam memberikan landasan bahwa hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dari moralitas universal dan nilai kemanusiaan. Di sinilah integrasi antara prinsip hukum alam dan nilai-nilai keadilan substantif menjadi penting, karena ia memungkinkan hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana restoratif yang berkontribusi pada rekonsiliasi sosial dan perlindungan martabat manusia.⁵ Sementara itu, perspektif sosiologis melihat keadilan restoratif melalui tradisi *musyawarah mufakat*, forum adat, atau mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas seperti *sambat* di Jawa, *paseban* di Betawi, atau *adat deliberation* di masyarakat adat yang telah lama menekankan pada dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan hubungan sebagai fondasi penyelesaian sengketa.⁶ Menggali persinggungan ini membantu menjelaskan mengapa keadilan restoratif sering kali lebih sejalan dengan nurani keadilan masyarakat ketimbang vonis penjara formal.

Lebih lanjut, urgensi pengkajian filosofis terhadap keadilan restoratif juga didorong oleh kekhawatiran akan terjadinya reduksi makna akibat pragmatisme penegakan hukum. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif kerap kali hanya dimaknai sebatas instrumen prosedural penyelesaian perkara di luar pengadilan (*diversi* atau *penyetopan penuntutan*) tanpa dijiwai oleh nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Tanpa fondasi filsafat hukum yang kuat, dikhawatirkan konsep restoratif ini kehilangan esensi transformatifnya dan justru berpotensi disalahgunakan. masih terdapat kekhawatiran bahwa restorative justice dapat disalahgunakan sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana formal, terutama jika aparat hukum tidak mengawasi secara ketat.⁷ Oleh karena itu, pemahaman filosofis yang mendalam sangat esensial untuk menjaga marwah keadilan restoratif agar tetap berorientasi pada pemulihan martabat kemanusiaan korban dan pelaku.

³ Mahisa Mareati, & Hajairin. (2026). Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum Dari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), hlm 3298. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3628>

⁴ Ibid

⁵ Agam Ibnu Asa & M. Mukhtasar Syamsuddin (2026). Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 2(1), hlm. 5.

⁶ Astri Anggraeni Putri, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Perdata: Sebuah Pendekatan Baru Penyelesaian Sengketa: Menawarkan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Pemulihan Hubungan Sosial. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), hlm. 27 <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1384>

⁷ Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, dkk (2026). Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), hlm. 239

Bertolak dari latar belakang tersebut, menjadi sangat penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana bangunan teoretis dan nilai-nilai dasar keadilan restoratif dipandang dari perspektif filsafat hukum. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum teoretis, tetapi juga memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi arah pembaharuan sistem peradilan pidana ke depan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah penulisan ilmiah dengan judul "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk memahami keadilan restoratif?
2. Apakah keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam penyelesaian tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan Aristoteles dalam memahami keadilan restoratif serta menilai kemampuan keadilan restoratif dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam penyelesaian tindak pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas filsafat hukum, teori keadilan Aristoteles, dan keadilan restoratif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Memahami Keadilan Restoratif

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang berkaitan dengan bagaimana hak, kewajiban, manfaat, dan beban didistribusikan secara patut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pemikir yang memberikan landasan penting bagi perkembangan konsep keadilan adalah Aristoteles melalui karyanya *Nicomachean Ethics*. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu keutamaan yang tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam polis, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸ Sehingga keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai kebajikan yang mengarahkan manusia untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, keadilan memiliki dimensi etis sekaligus sosial karena berhubungan dengan pembentukan hubungan yang seimbang di antara individu dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles tersebut relevan untuk digunakan sebagai kerangka filosofis dalam memahami keadilan restoratif, khususnya karena keduanya memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian, pertanggungjawaban, dan terciptanya hubungan yang lebih adil di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap orang lain. Berbeda dengan kebajikan yang terutama berhubungan

⁸ Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), h. 1938

dengan kesempurnaan pribadi, keadilan memiliki karakter relasional karena pelaksanaannya selalu melibatkan kepentingan pihak lain. Dalam konteks hukum, pemikiran tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana tindakan tersebut memengaruhi hak, kepentingan, dan hubungan antarmanusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk mengatur perilaku dan memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kehidupan bersama yang adil.

Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan keadilan secara umum dan keadilan secara khusus. Keadilan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan sesuai dengan hukum demi kebaikan bersama. Sementara itu, keadilan secara khusus berkaitan dengan perlakuan yang adil dalam pembagian manfaat dan beban serta pemulihan ketidakseimbangan yang timbul akibat tindakan seseorang. Keadilan secara khusus kemudian dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkenaan dengan pembagian kehormatan, sumber daya, atau manfaat berdasarkan ukuran proporsional tertentu. Dalam konsep ini, kesetaraan tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan bagian yang sebanding berdasarkan pertimbangan yang relevan. Adapun keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan ketidakseimbangan yang timbul dalam hubungan antara dua pihak akibat suatu tindakan yang merugikan. Pembedaan tersebut menjadi penting dalam menganalisis keadilan restoratif karena penyelesaian perkara tidak hanya perlu memperhatikan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut terhadap korban dan masyarakat. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya.⁹

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana.¹⁰ Pendekatan ini berbeda dari model peradilan yang semata-mata memusatkan perhatian pada pelanggaran terhadap negara dan penjatuan hukuman kepada pelaku. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi dengan melibatkan pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹¹ Dalam keadilan restoratif, tindak pidana juga dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap individu dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan. Penjatuan pidana memang dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi tidak selalu cukup untuk menjawab seluruh akibat tindak pidana. Keadilan restoratif berupaya memenuhi kebutuhan korban, seperti ganti rugi, pengakuan, pemulihan rasa aman, dan jaminan agar tindak pidana tidak terulang dengan menekankan pemulihan kerugian serta tanggung jawab pelaku, bukan sekadar penentuan kesalahan dan pemberian hukuman.

⁹ Asis, L. F. (2023). Konsep keadilan: pendekatan filsafat hukum. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), h. 188

¹⁰ Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives: Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), h. 19

¹¹ Saleh, N. A. (2025). *Restorative justice*. PT. Literasi Indonesia Group. h. 4

Relevansi pemikiran Aristoteles terhadap keadilan restoratif dapat ditemukan dalam konsep keadilan korektif. Keadilan korektif menekankan pentingnya mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Apabila tindak pidana menyebabkan korban kehilangan harta benda, mengalami kerugian ekonomi, atau menderita kerugian lainnya, keadilan tidak cukup hanya dinilai dari apakah pelaku telah menerima hukuman. Keadilan juga perlu mempertimbangkan apakah kerugian yang dialami korban telah memperoleh penanganan yang patut. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengarahkan perhatian pada upaya memperbaiki akibat tindak pidana melalui pertanggungjawaban yang sesuai dengan kerugian dan kebutuhan pihak yang terdampak.

Sebagai contoh, dalam tindak pidana kerusakan barang, pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pemilik barang. Apabila penyelesaian perkara hanya menghasilkan pidana penjara atau denda yang dibayarkan kepada negara, kerugian korban belum tentu dipulihkan secara langsung. Sebaliknya, melalui pendekatan restoratif, pelaku dapat didorong untuk mengganti biaya perbaikan, mengembalikan barang ke keadaan semula apabila memungkinkan, atau memenuhi bentuk tanggung jawab lain yang sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Penyelesaian tersebut menunjukkan adanya hubungan konseptual dengan keadilan korektif Aristoteles, yaitu upaya mengoreksi ketidakseimbangan yang muncul akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam hal ini, pemulihan bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan juga berhubungan dengan akibat nyata dari perbuatannya.

Meskipun demikian, keadilan korektif Aristoteles dan keadilan restoratif tidak dapat disamakan sepenuhnya. Konsep keadilan korektif terutama menjelaskan prinsip pemulihan ketidakseimbangan dalam hubungan antarpihak, sedangkan keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang juga menekankan partisipasi korban dan pelaku, pengakuan terhadap dampak tindak pidana, serta pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan korektif lebih tepat digunakan sebagai landasan filosofis untuk menjelaskan orientasi pemulihan dalam keadilan restoratif, bukan sebagai konsep yang identik dengannya. Selain itu, tidak semua akibat tindak pidana dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam perkara yang menimbulkan trauma, kehilangan anggota keluarga, atau kerusakan permanen, pemulihan kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam keadaan tersebut, keadilan perlu diarahkan pada upaya yang secara wajar dapat memenuhi kebutuhan korban, mengakui kerugian yang dialami, dan memastikan pertanggungjawaban pelaku.

Selain keadilan korektif, konsep keadilan distributif Aristoteles juga relevan untuk memahami pentingnya kesetaraan dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Dalam konsep keadilan distributif, Aristoteles menekankan prinsip kesamaan sebagai dasar pembagian yang adil. Namun, kesamaan yang dimaksud bukanlah kesamaan secara mutlak, melainkan kesamaan proporsional yang didasarkan pada keseimbangan dan kesesuaian antara hak yang diterima dengan kondisi atau kedudukan masing-masing individu.¹²

Dalam konteks keadilan restoratif, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah setiap pihak memperoleh kesempatan yang patut untuk berpartisipasi dan apakah beban pemulihan dibebankan secara wajar. Proses restoratif melibatkan pihak-pihak yang tidak selalu

¹² Keladu, Y. (2023). Kesamaan proporsional dan ketidaksetaraan perlakuan dalam teori keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), h. 75

memiliki posisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang setara. Korban dapat berada dalam posisi rentan karena mengalami kerugian, trauma, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Sebaliknya, pelaku mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi proses penyelesaian. Dalam kondisi tersebut, kesepakatan yang terlihat sukarela belum tentu mencerminkan keadilan apabila terbentuk akibat tekanan, ketakutan, atau ketimpangan kekuasaan.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif memberikan dasar untuk menegaskan bahwa perlakuan adil tidak selalu berarti memperlakukan setiap orang dengan cara yang identik. Pihak yang berada dalam keadaan lebih rentan mungkin memerlukan perlindungan tambahan agar dapat berpartisipasi secara bermakna. Dalam proses restoratif, perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan hukum atau psikologis, penyediaan informasi yang memadai, kesempatan untuk menolak proses mediasi, serta jaminan bahwa korban tidak mengalami intimidasi. Prinsip proporsionalitas juga relevan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kesepakatan pemulihan perlu mempertimbangkan sifat perbuatan, besarnya kerugian, kemampuan pelaku, kebutuhan korban, dan kepentingan masyarakat. Kewajiban yang terlalu ringan dapat mengabaikan penderitaan korban, sedangkan kewajiban yang tidak realistis dapat menyebabkan pemulihan tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, penyelesaian yang adil perlu mengupayakan pertanggungjawaban yang relevan, dapat dilaksanakan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam penerapannya, prinsip tersebut harus tetap sejalan dengan persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan larangan diskriminasi.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan sebagai kebajikan relevan dengan keadilan restoratif karena menempatkan keadilan tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada karakter dan tanggung jawab moral individu. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban pelaku tidak sebatas menerima hukuman, melainkan mencakup pengakuan atas kesalahan, pemahaman terhadap dampak perbuatan, dan kesediaan memulihkan kerugian korban. Misalnya, dalam perkara pencurian, pelaku dapat mengembalikan barang atau mengganti kerugian disertai pengakuan atas dampak yang dialami korban. Tindakan tersebut tidak menghapus kesalahan, tetapi dapat mendorong perubahan perilaku, pemulihan hubungan sosial, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan korban sekaligus pencegahan pengulangan perbuatan. Namun, proses ini harus menjamin kesukarelaan, melindungi pihak yang rentan, serta menghormati hak para pihak tanpa memaksakan pengakuan atau penerimaan permintaan maaf.

Dalam sistem hukum modern, pemikiran Aristoteles dapat menjadi kerangka normatif untuk menilai keadilan substantif dalam penerapan keadilan restoratif. Di Indonesia, penerapannya telah diatur melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lembaga dan jenis perkara. Pemikiran Aristoteles tidak menggantikan hukum positif, tetapi memberikan landasan nilai melalui tiga perspektif: keadilan korektif yang menekankan pemulihan kerugian korban, keadilan distributif yang menjamin kesetaraan partisipasi dan proporsionalitas, serta keadilan sebagai kebajikan yang menekankan pertanggungjawaban pelaku dan kesediaan memperbaiki akibat perbuatannya. Namun, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan secara universal karena harus mempertimbangkan kepentingan publik, sifat tindak pidana, ketimpangan kekuasaan, risiko kekerasan berulang, dan perlindungan korban. Kesepakatan damai tidak otomatis mencerminkan keadilan apabila terbentuk melalui tekanan atau kewajiban pemulihan tidak

dipenuhi. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak boleh sekadar menjadi sarana perdamaian formal untuk menghentikan perkara, melainkan harus menjamin pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perlindungan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep keadilan Aristoteles dapat digunakan untuk memahami keadilan restoratif melalui tiga dimensi utama, yaitu keadilan korektif, keadilan distributif, dan keadilan sebagai kebajikan. Keadilan korektif memberikan landasan filosofis bagi pemulihan kerugian dan perbaikan ketidakseimbangan yang timbul akibat tindak pidana. Keadilan distributif membantu menjelaskan pentingnya pembagian beban secara proporsional, kesetaraan partisipasi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Sementara itu, pemahaman keadilan sebagai kebajikan menegaskan pentingnya pertanggungjawaban moral, pengakuan terhadap dampak perbuatan, dan upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan keberadaan hukuman atau selesainya prosedur hukum, tetapi juga berdasarkan apakah pihak yang dirugikan memperoleh pemulihan yang patut, apakah pelaku menjalankan pertanggungjawabannya, dan apakah proses penyelesaian menghormati hak serta martabat semua pihak.

Dengan demikian, pemikiran Aristoteles memberikan landasan filosofis yang relevan dalam memahami keadilan restoratif sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban. Meskipun Aristoteles tidak secara eksplisit merumuskan konsep *restorative justice modern*, prinsip keadilan korektif, distributif, dan keadilan sebagai kebajikan dapat dijadikan dasar normatif untuk menjelaskan nilai-nilai yang melandasi pendekatan tersebut. Dalam perspektif ini, keadilan restoratif tidak semata-mata bertujuan mengakhiri perkara melalui perdamaian, tetapi juga mewujudkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian, penguatan pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepastian hukum. Oleh karena itu, konsep keadilan Aristoteles dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif mampu mewujudkan pemulihan yang adil dan proporsional bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Keadilan Restoratif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif dalam penyelesaian tindak pidana karena pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai pendekatan keadilan yang humanis dan partisipatif, yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.¹³ Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penyelesaian tindak pidana umumnya menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku, penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan hukuman berdasarkan ketentuan hukum pidana. Pendekatan tersebut memiliki

¹³ Ismawanto Somantri, "Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif", *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (March 3, 2026): hlm. 536 Accessed October 15, 2026. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3476>

fungsi penting dalam menegakkan hukum, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mempertahankan ketertiban umum. Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada penghukuman berpotensi mengabaikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan, kebutuhan pelaku untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepentingan masyarakat untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu, hubungan sosial, dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi ke dalam masyarakat.¹⁴ Meskipun demikian, kemampuan keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan substantif tidak bersifat mutlak. Keberhasilannya bergantung pada karakteristik tindak pidana, kedudukan dan kebutuhan korban, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, kesetaraan posisi para pihak, serta adanya mekanisme hukum yang menjamin bahwa proses restoratif tidak digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana secara tidak adil. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan yang lebih substantif apabila diterapkan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.

Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang menitikberatkan pada pemenuhan hak, kepentingan, dan kebutuhan para pihak secara nyata, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum. Dalam hukum pidana, keadilan substantif menghendaki agar penyelesaian perkara tidak hanya berakhir pada penjatuhan pidana, tetapi juga memberikan hasil yang mampu menjawab akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak seharusnya hanya diukur dari apakah pelaku telah dijatuhi hukuman, tetapi juga dari apakah korban memperoleh pemulihan yang layak, pelaku memahami tanggung jawabnya, dan masyarakat memperoleh manfaat dari penyelesaian perkara tersebut. Keadilan restoratif memiliki hubungan erat dengan konsep tersebut karena menggeser perhatian dari pertanyaan mengenai hukuman yang layak dijatuhkan kepada pelaku menuju pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan, apa dampak yang ditimbulkan, dan tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian tersebut. Pendekatan ini tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan memperluas makna pertanggungjawaban agar tidak hanya diwujudkan melalui penderitaan yang harus ditanggung pelaku, tetapi juga melalui tindakan nyata untuk memperbaiki akibat perbuatannya.

Dalam perspektif Howard Zehr melalui gagasannya mengenai keadilan restoratif, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban, kewajiban pelaku, dan keterlibatan pihak-pihak yang terdampak. Dari perspektif Zehr, putusan ini memenuhi tiga prinsip restoratif berupa encounter (mediasi informal antara korban dan pelaku), amends (tidak disebutkan ganti rugi tetapi ada janji tidak mengulangi), dan inclusion atau korban dilibatkan dalam proses.¹⁵ Dengan kerangka tersebut, korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membuktikan

¹⁴ Arpandi Karjono & Parningotan Malau (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal.

¹⁵ Faliha, N. S., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). Problematika Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan Pasca Berlakunya KUHP 2023. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 340-355.

kesalahan terdakwa, melainkan sebagai subjek yang kepentingannya harus diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara. Sebagai contoh, dalam perkara penganiayaan ringan yang menimbulkan luka dan biaya pengobatan, sistem peradilan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman dapat berakhir dengan dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi belum tentu menjamin bahwa biaya pengobatan korban telah dipenuhi atau kerugian lainnya telah dipulihkan. Sebaliknya, melalui pendekatan restoratif, penyelesaian perkara dapat melibatkan pengakuan atas kesalahan, permintaan maaf yang tulus, pembayaran biaya pengobatan atau ganti kerugian yang wajar, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sepanjang mekanisme itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan penjatuhan pidana yang berat. Dalam keadaan tertentu, penyelesaian yang menekankan pemulihan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan korban dan tujuan pemidanaan daripada penghukuman yang tidak disertai upaya memperbaiki kerugian. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa pidana penjara selalu tidak diperlukan. Penjatuhan pidana tetap dapat dibenarkan apabila dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, mencegah pengulangan tindak pidana, atau menanggapi tingkat keseriusan perbuatan. Oleh sebab itu, keadilan restoratif sebaiknya dipahami sebagai pendekatan yang melengkapi tujuan penegakan hukum pidana, bukan sebagai mekanisme yang secara mutlak menggantikan sistem peradilan pidana konvensional.

Kemampuan keadilan restoratif untuk mewujudkan keadilan substantif dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam proses peradilan pidana konvensional, perhatian utama sering kali diarahkan pada hubungan antara pelaku dan negara. Negara melakukan penuntutan karena pelaku dianggap melanggar ketentuan hukum pidana, sedangkan korban dapat mengalami keterbatasan dalam menyampaikan kebutuhan pemulihannya. Meskipun korban dapat berpartisipasi dalam proses peradilan, proses tersebut tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.

Keadilan restoratif berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana, menjelaskan kebutuhan pemulihan, serta berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima secara adil. Pemulihan dapat berbentuk penggantian kerugian, pengembalian barang, pemenuhan biaya pengobatan, permintaan maaf, atau bentuk tindakan lain yang relevan dengan akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menghasilkan keadilan yang lebih konkret bagi korban karena penyelesaian perkara tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku. Meskipun demikian, pemulihan harus didasarkan pada kebutuhan dan hak korban, bukan semata-mata pada keinginan untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif tidak seharusnya dimaknai sebagai pemberian pengampunan tanpa konsekuensi hukum. Sebaliknya, pendekatan ini menghendaki agar pelaku memahami akibat perbuatannya dan mengambil tanggung jawab secara aktif terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan atas perbuatan, pemenuhan kewajiban pemulihan, dan komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana. Aspek ini penting karena penghukuman yang hanya berorientasi pada penderitaan pelaku belum tentu mendorong kesadaran mengenai dampak perbuatannya terhadap orang lain. Melalui proses restoratif yang dilaksanakan secara tepat, pelaku dapat memahami bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi juga tindakan yang merugikan

orang lain dan menimbulkan konsekuensi sosial. Akan tetapi, proses tersebut tidak boleh digunakan untuk memaksa seseorang mengakui tindak pidana yang tidak dilakukannya. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada proses yang sah, penghormatan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, serta penerapan prinsip praduga tidak bersalah sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara.

Tindak pidana dapat merusak hubungan antara pelaku dan korban, menimbulkan konflik dalam keluarga, atau mengganggu keharmonisan masyarakat. Dalam situasi tertentu, penjatuhan pidana saja belum tentu mampu menyelesaikan konflik yang mendasari atau mengikuti terjadinya tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif memberikan ruang untuk menyelesaikan konflik melalui dialog yang terarah, mediasi, atau pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait apabila diperlukan. Melalui proses tersebut, para pihak dapat memahami dampak perbuatan, menyepakati langkah pemulihan yang wajar, dan membangun kembali hubungan sosial apabila hal itu memungkinkan serta dikehendaki secara sukarela. Meskipun demikian, pemulihan hubungan sosial tidak boleh menjadi tujuan yang dipaksakan. Korban berhak memilih untuk tidak berdamai atau tidak melanjutkan hubungan dengan pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif harus mengutamakan pemulihan yang aman dan adil, bukan sekadar tercapainya kesepakatan damai secara formal.

KESIMPULAN

Pemikiran keadilan Aristoteles memberikan landasan filosofis yang komprehensif dalam memahami keadilan restoratif melalui dimensi keadilan korektif, distributif, dan keadilan sebagai kebajikan. Keadilan korektif menegaskan pentingnya memperbaiki ketidakseimbangan serta memulihkan kerugian nyata yang dialami oleh korban akibat tindak pidana. Sementara itu, keadilan distributif memastikan adanya kesetaraan partisipasi, proporsionalitas beban, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan selama proses berlangsung. Di sisi lain, pandangan keadilan sebagai kebajikan menempatkan tanggung jawab moral dan kesadaran pribadi pelaku sebagai elemen penting dalam memperbaiki akibat perbuatannya. Ketiga dimensi tersebut membuktikan bahwa prinsip-prinsip klasik Aristoteles sangat relevan untuk mengarahkan keadilan restoratif agar senantiasa berlandaskan nilai kemanusiaan dan kepatutan.

Keadilan restoratif terbukti mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan berfokus pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif, korban diberikan ruang nyata untuk menyampaikan kebutuhan pemulihannya secara adil dan bermartabat. Pelaku juga didorong untuk mengambil tanggung jawab secara aktif melalui pengakuan kesalahan, pemenuhan ganti rugi, serta komitmen nyata untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kendati demikian, penerapan keadilan restoratif harus tetap dijalankan secara selektif dengan memperhatikan perlindungan hukum, kesukarelaan para pihak, serta sifat tindak pidana yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan ini berfungsi secara optimal sebagai pelengkap sistem peradilan konvensional guna menghadirkan penyelesaian perkara yang berkeadilan substantif dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saleh, N. A. (2025). *Restorative justice*. PT. Literasi Indonesia Group.

Jurnal

Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2026). Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 2(1), 3-10.

Asis, L. F. (2023). Konsep keadilan: pendekatan filsafat hukum. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 184-191.

Astri Anggraeni Putri, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Perdata: Sebuah Pendekatan Baru Penyelesaian Sengketa: Menawarkan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Pemulihan Hubungan Sosial. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), 26-35.
<https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1384>

Faliha, N. S., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). Problematika Implementasi Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan Pasca Berlakunya KUHP 2023. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 340-355.

Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faidzuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232-241.

Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives: Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 14-30.

Karjono, A., & Malau, P. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal.

Keladu, Y. (2023). Kesamaan proporsional dan ketidaksetaraan perlakuan dalam teori keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.

Mareati, M. (2026). Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum Dari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3291-3301.

Sari, N. P., Widyozza, M. A., Wulandari, Y. M., & Zahara, T. (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 649-653.

Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1937-1946.

Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.